



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

**LOKASI TEMPAT KHUSUS PARKIR DALAM WILAYAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya pengelolaan tempat khusus parkir dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka perlu diatur dan ditetapkan lokasi tempat khusus parkir, kewenangan dan tanggung jawab pengelolaannya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dari Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, Lokasi dan Jumlah Tempat Khusus Parkir ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Lokasi Tempat Khusus Parkir dalam Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LOKASI TEMPAT KHUSUS PARKIR DALAM WILAYAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. RSUD Brigjend H. Hasan Basry adalah RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB II LOKASI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 2

Lokasi Tempat Khusus Parkir sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Parkir di objek wisata Air Panas Tanuhi Kecamatan Loksado;
- b. Parkir di lingkungan Pasar Loksado;
- c. Parkir di lingkungan Gedung Olahraga Serbaguna (GOS);
- d. Parkir di lingkungan Lapangan Sepakbola 2 Desember dan Kolam Renang;
- e. Parkir di lingkungan Pasar Taniran Kecamatan Angkinang;
- f. Parkir di lingkungan Pasar Angkinang Kecamatan Angkinang;
- g. Parkir di Ruang Terbuka Hijau (RTH) eks Lapangan Gagah Lurus;
- h. Parkir di Pasar Ikan/Unggas Terminal Bus Kandungan;
- i. Parkir di halaman RS Pratama Kecamatan Daha Selatan;

- j. Parkir Belakang Dermaga/Pelabuhan Tumbukan Banyu Daha Selatan;
- k. Lokasi Tempat Khusus Parkir di halaman Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan;
- l. Parkir di Lantai II Pasar Los Batu / Amandit Lantai 2 Kandangan;
- m. Parkir di lingkungan Eks Terminal Sudi Singgah;
- n. Gang pasar bak beras dari pukul 00.00 Wita sampai dengan 07.30 Wita; dan
- o. Parkir dalam lingkungan Pasar Kecamatan/Desa.

BAB III

TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN PAJAK PARKIR

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Pengawasan dan Pembinaan Lokasi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf j menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan.
- (2) Pengelolaan Pengawasan dan Pembinaan Lokasi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k menjadi tanggung jawab Rumah Sakit Daerah Brigjend H. Hasan Basri Kandangan.
- (3) Pengelolaan Pengawasan dan Pembinaan Lokasi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l sampai dengan huruf o menjadi tanggung jawab Dinas Perdagangan.

Pasal 4

Tata cara pengelolaan dan pengawasan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pengelola Parkir.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2013 tentang Lokasi Tempat Khusus Parkir dalam Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 339) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 27 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

TTD

MUHAMMAD IDEHAM

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2017 NOMOR 53**